



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan:

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen, bertempat di Gereja Kristen Indonesia yang beralamat di Bondowoso, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu antara Tergugat dan Penggugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat memilih untuk tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki (saat ini berusia kurang dari 4 tahun), sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa riwayat pekerjaan Tergugat, sebagai berikut:

- a. Awal bulan Januari 2019, Tergugat bekerja sebagai kurir Gojek, namun tidak berlangsung lama, Tergugat berhenti bekerja;
- b. Pada pertengahan tahun 2019, Tergugat bekerja di toko milik orangtua Penggugat sebagai pengantar barang atau distributor, namun sebentar dan Tergugat berhenti bekerja;
- c. Pada tahun 2020, Tergugat bekerja di pabrik tembakau, dan hanya bertahan selama 8 bulan saja;
- d. Pada tahun 2021, Tergugat bekerja di PT. FIF dan hanya bekerja selama 1 bulan selanjutnya berhenti kembali;
- e. Pada tahun 2021, Tergugat bekerja di bidang pelayaran, bergonta-ganti kapal sebanyak 2-3 kali kapal dikarenakan indisipliner, dan hanya bertahan selama 8 bulan kemudian kembali berhenti bekerja;
- f. Hingga saat ini Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan alias menganggur;

7. Bahwa berdasar riwayat pekerjaan Tergugat tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tergugat adalah pemalas, tidak tekun bekerja, dan selalu berputus asa;

8. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan Penggugat sangat ketakutan apabila Tergugat marah dan emosi dengan merusak beberapa peralatan rumah tangga yang ada, serta tidak peduli dalam mengasuh anak kandungnya;

9. Bahwa selama Tergugat menganggur, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, Penggugat seringkali menerima bantuan kebutuhan dari orangtua Penggugat yang memiliki usaha toko dan juga dari ibu Tergugat yang bekerja sebagai karyawan pabrik di Bondowoso;

10. Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;

11. Bahwa bulan Desember 2022, ibu Tergugat izin kepada pimpinan pabrik beliau bekerja untuk merawat mertua di Malang selama 3 hari, namun hingga sampai sekarang Penggugat tidak memperoleh kabar;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2022, dan Tergugat sudah merasa putus asa karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan ditinggal pergi oleh ibu Tergugat sehingga kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin Penggugat;
13. Bahwa dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat merasa kesepian dan ketakutan berada sendirian di rumah, maka pada tanggal 8 Januari 2023 Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama orangtua/ibu Penggugat yang beralamat di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan masa depan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
16. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
17. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
18. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Februari 2023, dan tanggal 24 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejawi, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Foto Handphone berupa Meja pecah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Foto Handphone berupa Handphone pecah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Foto Handphone berupa Kursi Patah, diberi tanda P-8;

Bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 sampai dengan P-8 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengantar pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa terakhir Penggugat minta tolong untuk di antar pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat meminta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya ada sekitar 8 (delapan) kali;
 - Bahwa Penggugat bisa terus meminta saksi untuk mengantar pulang ke rumah orang tuanya karena selain menggunakan aplikasi Gojek online, saksi juga melayani panggilan melalui whatsapp dan Penggugat selalu menghubungi saksi melalui whatsapp;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah pertengkaran dengan suaminya, saksi juga tidak tahu mengenai permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saat terakhir Penggugat meminta diantar

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya Penggugat sambil membawa baju yang jumlahnya banyak, ada 2 (dua) tas;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada waktu mengorder makanan dan setelah itu tidak pernah lagi ketemu dengan Tergugat;

2. SUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan rumah orang tua Penggugat jaraknya dekat;

- Bahwa saksi sebagai tukang becak sering diminta oleh ibu kandung Penggugat untuk mengantarnya menggunakan becak;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, saksi juga tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di Blindungan, pada waktu itu ada bersama Penggugat, namun saksi tidak tahu kalau Penggugat adalah anaknya;

- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sudah dikaruniai satu orang anak umur sekitar 3 (tiga) tahun, sebelumnya Penggugat tinggal bersama Tergugat di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa seingat saksi Penggugat tinggal bersama ibunya di Blindungan sejak 2 (dua) bulan, anak Penggugat ikut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan ibu kandung Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember tahun 2018, di Gereja Kristen Indonesia;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso;

- Bahwa selama Tergugat tidak bekerja, semua kebutuhan dibantu oleh ibu kandung Penggugat dan orang tua Tergugat;

- Bahwa sebelum Penggugat pulang ke rumah di Blindungan, sudah pernah menasehati Tergugat untuk mau bekerja, juga menawari untuk bekerja dengan berdagang krupuk tetapi Tergugat tidak mau;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Mei 2019;

- Bahwa secara langsung tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi ketika ditelpon ketahuan Penggugat habis bertengkar,

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu pula ketika Penggugat pulang ke rumah di Blindungan, Penggugat hanya menangis tetapi tidak menceritakan penyebabnya;

- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah di Blindungan dan Tergugat keluar ikut mamanya, rumah yang di Nangkaan dalam posisi kosong;
- Bahwa Tergugat pergi ikut mamanya ke Makasar dan karena Penggugat tidak diajak akhirnya keluar dari rumah yang di Nangkaan dan tinggal di rumah di Blindungan dengan mengajak anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat tetapi yang menerima telponnya adalah mamanya dan saat itu mamanya menanyakan masalah surat cerai, dan dijawab oleh Penggugat masih belum selesai;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dimohonkan Penggugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, Penggugat sering ketakutan apabila Tergugat marah dan emosi, dan puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2022, dimana Tergugat yang sudah putus asa karena tidak memiliki pekerjaan dan ditinggal pergi oleh ibunya, kemudian meninggalkan Penggugat dan anak tanpa izin Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Piagam Pernikahan Gerejawi, dan Kutipan Akta Perkawinan, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 16 Desember 2018, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 21 Desember 2018, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar. Adapun alasan dimaksud telah diatur secara limitatif didalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian, adalah *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2022, dimana Tergugat yang sudah putus asa karena tidak memiliki pekerjaan dan ditinggal pergi oleh ibunya, kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makasar sedangkan Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama orang tua/ibu Penggugat yang beralamat di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, karena merasa kesepian dan ketakutan setelah ditinggal oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Penggugat sering merasa ketakutan apabila Tergugat marah dan emosi, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sehingga tujuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu diperintahkan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan kepada Penggugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang mohon agar anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bondowoso pada tanggal 14 Mei 2019 berada dibawah pengasuhan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan saat ini anak

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini sudah berada dibawah asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tersebut, maka hanya semata-mata demi kepentingan si anak, Majelis Hakim berpendangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih tepat berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya kandungnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh atas anak diberikan kepada Penggugat, dengan mengacu ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat sebagai bapak dari anaknya tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara, mendidik dan memberikan nafkah anaknya tersebut, untuk itu kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 6 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Desember 2018, yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menetapkan anak anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bondowoso pada tanggal 14 Mei 2019, berada dibawah asuhan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Pengandaan Gugatan..	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp490.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu
Rupiah)